



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 18 THN 2009

TENTANG

PROSEDUR TETAP

PENILAIAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan berwawasan lingkungan diperlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
 - b. bahwa guna terciptanya kepastian hukum, meningkatnya kualitas, efektivitas, efisiensi serta transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL diperlukan Prosedur Tetap Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Prosedur Tetap Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 4);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP PENILAIAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Prosedur tetap adalah instruksi sederhana untuk menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang paling efektif dalam rangka memenuhi persyaratan operasional atau serangkaian instruksi tertulis yang didokumentasikan dari aktivitas rutin berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi.
5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
6. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha/atau kegiatan.
7. Kerangka Acuan yang selanjutnya disingkat KA adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan yang merupakan hasil pelingkupan.
8. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
9. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
10. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
11. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
12. Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut Komisi Penilai adalah Komisi yang dibentuk oleh Keputusan Bupati berfungsi sebagai penilai AMDAL.

13. Tim Teknis Komisi Penilai yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Keputusan Bupati dan berfungsi membantu Komisi Penilai untuk menilai AMDAL dari segi teknis AMDAL.

14. Sekretariat Komisi Penilai yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah sekretariat yang dibentuk oleh Keputusan Bupati dan berfungsi membantu Komisi Penilai di kesekretariatan, perlengkapan dan penyediaan informasi pendukung kegiatan Penilaian AMDAL.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diaturnya prosedur tetap dalam Peraturan Bupati adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan berkaitan dengan layanan penilaian AMDAL.
- (2) Tujuan diaturnya prosedur tetap dalam Peraturan Bupati pada penilaian AMDAL adalah sebagai pedoman bagi Komisi Penilai, Tim Teknis dan Sekretariat AMDAL.

BAB III PROSEDUR TETAP DAN MEKANISME PENILAIAN AMDAL

Pasal 3

Prosedur tetap Penilaian AMDAL adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

Pasal 4

- (1) Bagan Mekanisme Penilaian KA adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
- (2) Bagan Mekanisme Penilaian ANDAL, RKL dan RPL sebagaimana tercantum dalam lampiran III.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi Penilai AMDAL.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 MAY 2009

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO



**PROSEDUR TETAP
 (STANDARD OPERATING PROCEDURES)
 PENILAIAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN**

No.	Dokumen yang dinilai	Persyaratan	Prosedur Pelaksanaan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana dan prasarana	Petugas yang melaksanakan	Sanksi		Keterangan
									Petugas	pemrakarsa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KA	<ul style="list-style-type: none"> Disusun oleh konsultan AMDAL yang telah terakreditasi di Kementerian Lingkungan Hidup. Menyerahkan 40 (empat puluh) exemplar dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan dan Pemeriksaan persyaratan Administrasi Pembuatan surat undangan sidang Tim Teknis Penilai Pembuatan surat undangan sidang Komisi Penilai 	<p>1 hari</p> <p>1 hari</p> <p>1 hari</p>	Tidak dipungut biaya	<p>Tanda terima dokumen</p> <p>Surat Undangan</p> <p>Surat Undangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Komputer Printer Kertas Kendaraan 	Sekretariat Komisi Penilai AMDAL	Peraturan yang berlaku		<p>Apabila dokumen telah dinyatakan lengkap dikirim minimal 10 hari sebelum sidang</p> <p>Dikirim minimal 10 hari sebelum sidang</p>

No.	Dokumen yang dinilai	Persyaratan	Prosedur Pelaksanaan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana dan prasarana	Petugas yang melaksanakan	Sanksi		Keterangan
									Petugas	pemrakarsa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			• Sidang Tim Teknis	Minimal 12 hari setelah diterimanya dokumen	Tidak dipungut biaya	Berita acara Saran dan pendapat masukan teknis	- Komputer - Printer - Kertas - Ruang Sidang -Sound System - LCD	Tim Teknis	Peraturan yang berlaku		Berita Acara saran dan pendapat masukan teknis disampaikan pada sidang komisi Penilai
			• Sidang Komisi Penilai	Minimal 14 hari setelah diterimanya dokumen	Tidak dipungut biaya	Berita acara Saran dan pendapat masukan	-Komputer - Printer - Kertas - Ruang Sidang -Sound System - LCD	Komisi Penilai	Peraturan yang berlaku		Wajib Memperhatikan Saran dan pendapat masukan Tim teknis
			Penyempurnaan kesatu	Selambat-lambatnya 30 hari	-	Dokumen yang telah diperbaiki	-	Pemrakarsa	-	KA dinyatakan kadaluarsa	Setelah menerima Berita acara Saran dan pendapat masukan Komisi Penilai

No.	Dokumen yang dinilai	Persyaratan	Prosedur Pelaksanaan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana dan prasarana	Petugas yang melaksanakan	Sanksi		Keterangan
									Petugas	pemrakarsa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perbaikan dalam hal belum memenuhi Saran dan pendapat masukan dari Komisi Penilai	12 hari	Tidak dipungut biaya	Surat Pengembalian Dokumen yang telah diperbaiki		Komisi Penilai			Setelah menerima Dokumen yang telah diperbaiki
			Penyempurnaan ke dua	Selambat-lambatnya 12 hari		Dokumen yang telah diperbaiki		Pemrakarsa		KA dinyatakan kadaluarsa	Setelah menerima Berita acara Saran dan pendapat masukan Komisi Penilai
			Perbaikan telah memenuhi Saran dan pendapat masukan Komisi Penilai	6 hari	Tidak dipungut biaya	Keputusan Kesepakatan KA		Komisi Penilai	Peraturan yang berlaku		Setelah menerima Dokumen yang telah diperbaiki
2	ANDAL, RKL DAN RPL	<ul style="list-style-type: none"> Menyerahkan 40 (empat puluh) Explar Dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan dan Pemeriksaan persyaratan Administrasi Pembuatan surat undangan sidang Tim Teknis Penilai 	<p>1 hari</p> <p>1 hari</p>	Tidak dipungut biaya	<p>Tanda terima dokumen</p> <p>Surat Undangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Printer - Kertas - Kendaraan 	Sekretariat Komisi Penilai AMDAL	Peraturan yang berlaku		<p>apabila dokumen telah dinyatakan lengkap</p> <p>Dikirim minimal 10 hari sebelum sidang</p>

No.	Dokumen yang dinilai	Persyaratan	Prosedur Pelaksanaan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana dan prasarana	Petugas yang melaksanakan	Sanksi		Keterangan
									Petugas	pemrakarsa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan surat undangan sidang Komisi Penilai AMDAL 	1 hari	Tidak dipungut biaya	Surat Undangan		Sekretariat Komisi Penilai AMDAL	Peraturan yang berlaku		Dikirim minimal 10 hari sebelum sidang
			<ul style="list-style-type: none"> Sidang Tim Teknis 	Minimal 12 hari setelah diterimanya dokumen	Tidak dipungut biaya	Berita acara Saran dan pendapat masukan teknis	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Printer - Kertas - Ruang Sidang - Sound System - LCD 	Tim Teknis	Peraturan yang berlaku		Berita acara Saran dan pendapat masukan teknis disampaikan pada sidang komisi Penilai
			<ul style="list-style-type: none"> Sidang Komisi Penilai 	Minimal 14 hari setelah diterimanya dokumen	Tidak dipungut biaya	Berita acara Saran dan pendapat dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Printer - Kertas - Ruang Sidang - Sound System - LCD 	Komisi Penilai	Peraturan yang berlaku		Wajib Memperhatikan Saran dan pendapat masukan Tim teknis

No.	Dokumen yang dinilai	Persyaratan	Prosedur Pelaksanaan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana dan prasarana	Petugas yang melaksanakan	Sanksi		Keterangan
									Petugas	pemrakarsa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			• Sidang Tim Teknis	Minimal 12 hari setelah diterimanya dokumen	Tidak dipungut biaya	Berita acara Saran dan pendapat dan masukan teknis	- Komputer - Printer - Kertas - Ruang Sidang -Sound System - LCD	Tim Teknis	Peraturan yang berlaku		Berita acara Saran dan pendapat masukan teknis disampaikan pada sidang komisi Penilai
			• Sidang Komisi Penilai	Minimal 14 hari setelah diterimanya dokumen	Tidak dipungut biaya	Berita acara Saran dan pendapat masukan	- Komputer - Printer - Kertas - Ruang Sidang -Sound System -LCD	Komisi Penilai	Peraturan yang berlaku		Wajib Memperhatikan Saran dan pendapat masukan Tim teknis
			Penyempurnaan ke satu	Selambat-lambatnya 30 hari		Dokumen yang telah diperbaiki		Pemrakarsa			Setelah menerima Berita acara Saran dan pendapat masukan Komisi Penilai

10.	Dokumen yang dinilai	Persyaratan	Prosedur Pelaksanaan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana dan prasarana	Petugas yang melaksanakan	Sanksi		Keterangan
									Petugas	pemrakarsa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perbaikan belum memenuhi Saran dan pendapat masukan Komisi Penilai	12 hari	Tidak dipungut biaya	Surat Pengembalian Dokumen yang telah diperbaiki		Komisi Penilai			Setelah menerima Dokumen yang telah diperbaiki
			Penyempurnaan ke dua	Selambat-lambatnya 12 hari		Dokumen yang telah diperbaiki		Pemrakarsa			Setelah menerima Saran dan pendapat masukan Komisi Penilai
			Perbaikan telah memenuhi Saran dan pendapat masukan Komisi Penilai	6 hari	Tidak dipungut biaya	Berita acara penilaian disampaikan kepada Bupati		Komisi Penilai			Setelah menerima Dokumen yang telah diperbaiki
			Pembuatan keputusan Kelayakan Lingkungan	6 hari	Tidak dipungut biaya	Keputusan Kelayakan Lingkungan		Bupati			Setelah menerima Berita acara penilaian

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

Nomor :

Tanggal : 29 MAY 2009

BAGAN PROSEDUR PENILAIAN KA ANDAL OLEH
KOMISI PENILAI AMDAL KABUPATEN BANYUMAS



BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

Nomor :

Tanggal : 29 MAY 2009

BAGAN PROSEDUR PENILAIAN ANDAL, RKL DAN RPL OLEH
KOMISI PENILAI AMDAL KABUPATEN BANYUMAS



BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO